



KEPALA DESA KEBANDUNGAN
KECAMATAN BANTARKAWUNG KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA KEBANDUNGAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBANDUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEBANDUNGAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 1 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Covid-19 dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- 7 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 9 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- 12 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa;
- 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
- 15 Peraturan Bupati Brebes Nomor 68 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022;
- 16 Peraturan Bupati Brebes Nomor 80 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Alokasi Dana Desa;
- 17 Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 18 Peraturan Bupati Brebes Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- 19 Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kebandungan Tahun 2020 - 2025;
- 20 Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Kebandungan Tahun 2022;
- 21 Peraturan Desa Nomor 10 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBANDUNGAN

Dan

KEPALA DESA KEBANDUNGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEBANDUNGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KEBANDUNGAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.104.000.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.112.099.188,00
Surplus / Defisit	Rp	(8.099.188,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	8.099.188,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	8.099.188,00
Sisa Lebih / (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KEBANDUNGAN.

Ditetapkan di : Kemandungan

Pada tanggal : 31 December 2021



Kepala Desa,

WIRSA S.Sos

Diundangkan di : Kemandungan

Pada tanggal : 31 December 2021

Sekretaris Desa

IIE IMAM PRAYITNO,S.Pd

LEMBARAN DESA KEBANDUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2021